

KAJIAN AKADEMIS PP MUHAMMADIYAH TENTANG RUU CIPTA KERJA JANUARI-MARET TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Sebagai wujud tanggung jawab sosial, kebangsaan dan keagamaan dan pemenuhan misi amaliah ke-agamaan dan Konstitusi UUD 1945, telah diselenggarakan kegiatan akademik tentang RUU Cipta Kerja yang telah diajukan oleh Pemerintah. Kegiatan ini diawali dengan diskusi sehari di Gedung Dakwah Muhammadiyah Jakarta pada 28 Januari 2020. Diskusi dihadiri oleh unsur-unsur NGO, Akademisi lintas disiplin , Forum Rektor Indonesia, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta dan unsur organisasi otonom Muhammadiyah.

Hasil diskusi dilanjutkan dengan FGD Nasional Forum Dekan Fakultas Hukum dan STIH Universitas Muhammadiyah se-Indonesia di Kampus Universitas Muhammadiyah Magelang . Acara yang dihadiri sekitar 40 Dekan/Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah se-Indonesia, juga dihadiri akademisi dari UGM dan UNBRA dengan pendekatan lintas disiplin.

Rangkaian kegiatan tersebut menghasilkan rumusan problematika seputar RUU Cipta Kerja yang tersaji dalam uraian berikut.

A. PENDAHULUAN

Dikeluarkannya RUU Cipta Kerja secara resmi oleh Pemerintah pada tanggal 13 Pebruari 2020 telah menimbulkan gelombang opini publik yang terus bergulir. Berbagai elemen masyarakat—termasuk akademisi—menyuarakan kekhawatirannya terkait RUU tersebut. Secara umum gelombang opini publik yang merespon RUU Cipta Kerja tersebut terbelah secara massif ke dalam dua pandangan yang saling berhadapan. Pertama, pandangan yang menolak hadirnya RUU Cipta Kerja. Kelompok pandangan ini jika dicermati juga terbelah setidaknya ke dalam dua pandangan. Ada kelompok yang menolak hadirnya RUU Cipta Kerja secara tegas dan ada kelompok yang menolak hadirnya RUU Cipta Kerja secara tidak tegas. Kelompok yang menolak hadirnya RUU Cipta Kerja ini melandaskan pada pemikiran dan kekhawatiran akan hadirnya tirani baru melalui lahirnya UU Cipta Kerja. Kedua, pandangan yang menerima hadirnya RUU Cipta Kerja. Kelompok inipun jika dicermati juga terbelah menjadi dua pandangan. Ada pandangan yang menerima hadirnya RUU ini dengan syarat yang sangat ketat. Persyaratan yang diajukan antara lain transparansi pembahasan RUU sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melibatkan sebanyak mungkin partisipasi masyarakat.¹ Kelompok yang lain menerima RUU ini dengan harap-harap cemas. Kelompok ini mengkhawatirkan dampak RUU ini, tetapi apa daya tidak ada jalan lain selain harus menerima. Masuk dalam kelompok ini misalnya para pengelola pemerintahan di daerah.

Atas pertimbangan demikian besarnya gelombang opini masyarakat yang merespon hadirnya RUU Cipta Kerja itulah kami, Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia Pimpinan Pusat Muhammadiyah bekerjasama dengan

¹ Dalam ketentuan Pasal 96 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan secara jelas dinyatakan, bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Forum Dekan Fakultas Hukum dan Ketua Sekolah Tinggi Hukum Muhammadiyah seluruh Indonesia menyelenggarakan Diskusi Terarah (FGD) bertempat di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang pada tanggal 7 Maret 2020. Diskusi ini dimaksudkan untuk memberikan catatan kritis atas RUU, menampung pendapat, pikiran, gagasan kelompok akademisi yang tergabung dalam Forum Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan para pimpinan Muhammadiyah khususnya dari Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia. Melalui Diskusi Terarah ini telah dihasilkan beberapa catatan kritis terkait berbagai permasalahan dalam RUU Cipta Kerja. Catatan kritis atas RUU Cipta Kerja yang dihasilkan dalam Diskusi Terarah Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Forum Dekan Fakultas Hukum dan Ketua Sekolah Tinggi Hukum Muhammadiyah seluruh Indonesia pada intinya menyangkut beberapa hal seperti berikut.

Pertama, peserta diskusi sangat prihatin dan menyayangkan proses pembahasan RUU Cipta Kerja yang cenderung tertutup, tidak transparan, tidak akuntabel dan sangat minim melibatkan partisipasi publik. Proses pembahasan RUU Cipta Kerja tidak transparan dari awal. Misalnya, tidak semua *stakeholders* merasa dilibatkan dalam pembahasan RUU tersebut (Azas Keterbukaan, tidak jelasnya draf RUU yang sedang disiapkan sehingga menyulitkan warga negara untuk ikut serta dalam pembahasan RUU tersebut dari awal. Pun ketika sebagian elemen masyarakat seperti Muhammadiyah yang secara resmi meminta draf RUU Cipta Kerja kepada Kementerian Ekonomi agar bisa diberi masukan, sampai RUU itu diserahkan ke DPR, Kementerian Ekonomi tidak pernah membalas dan memberikan Draft RUU Cipta Kerja tersebut. (Pasal 28F UUD 1945 dan Azas Keterbukaan, Pasal 5 UU No, 12 Tahun 2011). Yang lebih sulit diterima akal sehat adalah dalam kondisi negara dalam situasi darurat kesehatan masyarakat dan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah tertentu,

DPR tetap mengagendakan pembahasan RUU Cipta Kerja tersebut. RUU Cipta Kerja yang seharusnya dibahas secara terbuka dan melibatkan segenap stakeholders tidak akan mendapatkan masukan maksimal dari masyarakat karena sebagian besar masyarakat Indonesia sedang fokus menghadapi wabah Covid 19. Tindakan DPR dan Pemerintah yang terus melakukan pembahasan RUU Cipta Kerja ini merupakan pelanggaran *constitutional ethics* yang serius.

Proses pembahasan RUU Cipta Kerja yang demikian jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam ketentuan Pasal 5 huruf g Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan secara tegas dinyatakan, bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yaitu asas keterbukaan. Cacat proses dalam pembahasan RUU Cipta Kerja tersebut membuka potensi munculnya ketidakpuasan masyarakat yang antara lain akan berujung pada penolakan RUU tersebut, sehingga membuka ruang terjadinya kegaduhan di tengah masyarakat. Ketidakpuasan masyarakat terhadap hadirnya undang-undang ini juga membuka ruang untuk dilakukannya proses judicial review, sehingga akan berimplikasi pada tidak efektifnya undang-undang tersebut. Sehingga kehadiran UU Cipta Kerja yang diharapkan menjadi jalan memberikan solusi berbagai persoalan bangsa justru menjadi sumber permasalahan bangsa itu sendiri.

Kedua, dalam menjalankan kekuasaannya Presiden harus menjadikan UUD 1945 sebagai dasar (Pasal 4 ayat (1)). Oleh karena itu dalam menyusun RUU Cipta, yang harus diperhatikan adalah kepentingan bangsa dan negara secara menyeluruh, tidak sekedar kepentingan ekonomi kelompok tertentu dan apalagi kepentingan asing. Banyak ahli berpendapat

bahwa RUU Cipta lebih memberikan keistimewaan kepada dunia investasi tanpa memperhatikan aspek kepentingan sosial yang lebih luas, misalnya masalah perlindungan hutan dan lingkungan. RUU ini juga tidak memperhatikan aspek nilai etik lingkungan (*environmental ethics*) dan tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat secara lebih luas. Secara substansi, RUU ini berwatak represif dan cenderung melanggar hak-hak warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Ketiga, mutatis mutandis dengan cara-cara yang digunakan dalam pembahasan RUU Cipta Kerja ini yang cenderung tertutup, tidak transparan, tidak akuntabel dan sangat minim melibatkan partisipasi publik tersebut Diskusi Terarah Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Forum Dekan Fakultas Hukum dan Ketua Sekolah Tinggi Hukum Muhammadiyah seluruh Indonesia telah menemukan berbagai titik lemah dalam RUU Cipta Kerja yang jika persoalan ini tidak diperhatikan akan berimplikasi secara luas kepada keberlangsungan hidup bangsa dan negara khususnya dalam pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Berbagai titik lemah yang ditemukan dalam Diskusi Terarah ini antara lain berkaitan dengan masalah lingkungan hidup, penataan ruang dan keanekaragaman hayati, perizinan berbasis risiko, pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pengenaan sanksi, pertambangan mineral, batu bara dan ketenagalistrikan, dan persoalan investasi, ketenagakerjaan dan UMK-M. Berbagai titik lemah RUU Cipta Kerja sebagai hasil Diskusi Terarah akan dipaparkan secara detail dalam bagian kedua kertas kerja ini.

Keempat, pemikiran teknis bahwa penetapan RUU Cipta Kerja melalui metoda *omnibus* dengan membuat efisien karena sekali kerja mendapat sekian luas bidang pengaturan—dapat menyesatkan—karena tidak semua yang diatur adalah benda fisik seperti mengintegrasikan gedung-gedung dan ruang-ruang di dalam suatu kompleks bangunan,

melainkan berhadapan dengan perbedaan sifat jasad renik/gen/virus, spesies, lanskap, kondisi sosial dan kebudayaan yang secara bersamaan menjadi tempat berbagai sektor bekerja. Dalam bidang pendidikan juga berpotensi melahirkan alumni yang hanya cakap bekerja, tetapi tidak mempunyai landasan filosofis mereka akan berkerja untuk kepentingan siapa, bagaimana posisi kampus terhadap ketidak-adilan dan pelanggaran kemanusiaan ataupun posisi kampus dalam menjalankan otonomi pendidikan dan kebebasan mimbar akademik. Hilangnya standar nasional serta landasan kebudayaan sangat memungkinkan hal itu terjadi.

Kelima, kekhawatiran terhadap dampak sosial keluarnya RUU ini sangat luas khususnya di kalangan para buruh. Kalangan buruh sangat prihatin dengan RUU ini setidaknya karena beberapa hal. Target RUU ini yaitu masuknya investasi secara besar-besaran di Indonesia dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi justru lebih dirasakan sebagai ancaman karena RUU ini dirasa terlalu berpihak dan memanjakan pelaku bisnis. Di sisi lain perlindungan dan kesejahteraan buruh terasa diabaikan. Upah minimum, pesangon & jaminan sosial yang dikurangi kualitasnya bahkan berpotensi hilang ketika praktek kerja kontrak dan outsourcing di perluas seluas-luasnya. Pada titik ini terasa sangat ironis. Sebab, masuknya investasi secara besar-besaran mestinya disambut gembira oleh para buruh. Tetapi, RUU ini justru menjadi momok bagi para buruh, khususnya karena keberpihakannya kepada buruh terasa semakin tipis, bahkan tidak ada.

Keenam, peserta diskusi juga memprihatinkan, di tengah situasi pandemi corona (covid-19) yang sangat massif penyebarannya keseluruh dunia tak terkecuali Indonesia, yang telah mengakibatkan ribuan warga negara dinyatakan positif terpapar covid-19, ratusan orang meninggal dunia termasuk dokter dan perawat, dan sebagian dinyatakan sembuh, Dokter dan paramedis berjuang di garda terdepan berjihad mengusir virus covid-19, namun DPR tetap saja bertekad melanjutkan pembahasan RUU Cipta

Kerja. Bamus (Badan Musyawarah) DPR telah memutuskan dalam Rapat Sidang Paripurna ke-13 masa Sidang III tahun 2019-2020 pada tanggal 1 April 2020 dengan menyerahkan pembahasan pada tingkat lebih lanjut kepada Badan Legislatif (Baleg) DPR RI. Sikap dan tindakan DPR semacam ini menunjukkan bahwa DPR tidak memiliki *sense of crisis* terhadap dampak negatif serangan virus tersebut yang berakibat pada perekonomian rakyat, terutama mereka yang bekerja di sektor informal. Seharusnya DPR bisa menentukan skala prioritas agenda kerja dalam kondisi darurat saat ini untuk menunda pembahasan segala RUU termasuk RUU Cipta kerja dan lebih fokus mengawal dan mengawasi kebijakan serta kinerja pemerintah dalam menanggulangi wabah virus covid-19 agar bisa segera diatasi dan diakhiri bencana kesehatan, ekonomi dan sosial ini. Apalagi banyak penolakan terhadap RUU Cipta kerja dari berbagai elemen masyarakat, antara lain akademisi dari berbagai perguruan tinggi negeri maupun, aktivis NGO dan serikat buruh, dikarenakan terdapat sejumlah persoalan yang terkandung dalam RUU Cipta Kerja tersebut yang dapat mengakibatkan persoalan besar bagi kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Sosialisasi RUU Cipta Kerja kepada publik yang dijanjikan oleh Pemerintah sampai hari ini juga belum dilaksanakan secara luas untuk menghimpun masukan dan pendapat dari masyarakat, dan kemungkinan kecil saat ini bisa dilakukan dalam situasi darurat korona. Tentu publik patut khawatir terhadap pembahasan “diam-diam” RUU Cipta Kerja, seperti halnya jangan-jangan nasibnya tak jauh beda dengan RUU KPK, yang tiba-tiba disahkan.

B. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DALAM RUU CIPTA KERJA

Sebagaimana pada bagian sebelumnya telah disinggung, bahwa berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Forum Dekan Fakultas Hukum dan Ketua STIH Muhammadiyah se-Indonesia pada tanggal 7 Maret 2020 di Universitas Muhammadiyah Magelang, terdapat beberapa catatan kritis yang disampaikan oleh para pakar dan akademisi yang hadir pada FGD tersebut, yang kami uraikan berikut ini. Untuk memudahkan dalam memberikan catatan dan masukan terkait berbagai titik lemah RUU Cipta Kerja ini, resume FGD disusun dalam 4 (empat) klaster yang masing-masing adalah :

1. Lingkungan Hidup, Penataan Ruang dan Keanekaragaman Hayati

Terkait dengan pengaturan tentang lingkungan hidup, penataan ruang dan keanekaragaman hayati, RUU Cipta Kerja mengandung beberapa persoalan sebagai berikut :

- a. Mengecilkan arti penting instrumen pencegahan pencemaran/kerusakan lingkungan (AMDAL dan izin lingkungan). Dalam RUU Cipta Kerja, AMDAL dan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (yang selanjutnya akan ditulis UKL-UPL) direduksi bukan lagi sebagai dasar yang diperlukan dalam pengambilan keputusan (Ijin Lingkungan, Izin Usaha/Kegiatan), tetapi sebagai dasar “keputusan kelayakan Lingkungan Hidup”. (Perubahan redaksi Pasal 1 angka 11 dan 12 UUPPLH).² Sementara usaha atau kegiatan yang berkategori UKL-

² Redaksi ketentuan Pasal 1 angka 11 dan angka 12 dirubah oleh ketentuan Pasal 23 angka 1 RUU Cipta Kerja, sehingga redaksi Pasal 1 angka 11 dan angka 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPPLH) menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1 angka 11 : “Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan untuk digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Sedang Pasal

UPL cukup dengan pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) (Ps 34 UUPPLH). Dalam RUU Cipta Kerja Izin Lingkungan juga dihilangkan dan diubah menjadi "Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan" (Perubahan redaksi Pasal 1 angka 32). Posisi Ijin Lingkungan sebagai dasar terbitnya Izin usaha atau kegiatan dihapus (Pasal 36 UUPPLH dihapus).

- b. Pencabutan pasal-pasal dalam UU Kehutanan dan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk menjadi RUU Cipta Kerja berpotensi menyimpang dari filosofi, konsep, dan prinsip dari UU asalnya. Kedua UU itu menganggap hutan dan sumberdaya alam bukan hanya sebagai komoditas, tetapi juga "stock alam" yang menghimpun dan memberikan berbagai aliran bentuk jasa lingkungan tanpa diminta manusia. Oleh karena itu, RUU Cipta Kerja bukan hanya mengubah, tetapi mengganti dasar-dasar ilmiah sifat-sifat sumberdaya alam hanya demi keuntungan usaha besar semata, karena perizinan oleh perorangan maupun koperasi seluruhnya dihapus.
- c. Reduksi hak peran serta/partisipasi masyarakat terhadap kepentingan lingkungan. Pengakuan terhadap eksistensi masyarakat dibatasi hanya masyarakat yang secara langsung terdampak dan relevan dengan rencana usaha atau kegiatan (untuk dapat dilibatkan

1 angka 12 menjadi berbunyi sebagai berikut : "Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah standar dalam pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup".

Bunyi teks asli ketentuan Pasal 1 angka 11 dan angka 12 UUPPLH adalah sebagai berikut :
Pasal 1 angka 11 : "Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan".
Pasal 1 angka 12 berbunyi : "Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah standar dalam pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup".

dalam proses penyusunan dokumen AMDAL) (Pasal 25 huruf c dan Pasal 26 ayat (2) UUPPLH diubah). Masyarakat pemerhati lingkungan (yang terlibat dalam penyusunan AMDAL) dihilangkan (Pasal 26 ayat (2) UUPPLH diubah).

- d. Mengaburkan transparansi hasil keputusan lingkungan. Bahwa keputusan kelayakan Lingkungan Hidup diumumkan kepada masyarakat (menghapus/mengubah ketentuan pengumuman Ijin Lingkungan yang wajib dilakukan oleh Menteri/Gubernur/Bupati-Walikota, Pasal 39 ayat (1) UUPPLH). Namun media pengumumannya dilakukan sebatas melalui sistem elektronik atau cara lain yang akan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (Pasal 39 ayat (2) UUPPLH diubah). Bagaimana konsekuensinya bagi masyarakat yang mempunyai keterbatasan akses pada sistem elektronik?
- e. Menutup dan memperlemah hak gugat masyarakat dan penegakan hukum keperdataan serta sanksi administratif. Gugatan administrasi yang dijamin oleh Pasal 93 UUPPLH dihapus (menyesuaikan dengan dihilangkannya konsep Ijin Lingkungan).
- f. Konsep *strict liability* didistorsi dengan menghilangkan ruh utamanya (dihapusnya frasa "tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan" pada akhir kalimat dari Pasal 88 UUPPLH), sehingga makna konsep tanggungjawab mutlak menjadi kabur: "Setiap orang yang tindakannya, Usaha/Kegiatannya menggunakan limbah B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap Lingkungan Hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi...". Selain menghilangkan konsep pertanggungjawaban ketat, RUU Cipta Kerja juga menghilangkan bentuk-bentuk sanksi administrasi (teguran, paksaan, pembekuan izin, dan pencabutan izin) (Pasal 76 UUPPLH diubah).

g. Sentralisasi kewenangan pengambilan keputusan kepada pemerintah pusat.

1. Pemerintah Pusat berwenang utk melakukan uji/penilaian kelayakan Lingkungan Hidup termasuk menunjuk pihak ketiga yang melakukannya (Pasal 24 UUPPLH diubah).
2. Komisi Penilai AMDAL yang dapat berupa pemerintah pusat, provinsi, kabupatenkota dihapuskan (Pasal 29, 30, 31 UUPPLH dihapus).
3. Pengumuman Keputusan kelayakan Lingkungan Hidup ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (Pasal 39).
4. Dana penjaminan pemulihan lingkungan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat
5. Perizinan pengelolaan limbah B3 semuanya merupakan kewenangan Pemerintah Pusat (Pasal 59 UUPPLH diubah).
6. Membuang limbah harus mendapatkan persetujuan Pemerintah Pusat (Pasal 20 ayat (3) huruf b UUPPLH).
7. Izin dumping limbah B3 merupakan kewenangan Pemerintah Pusat (Pasal 61 UUPPLH diubah).
8. Pengawasan kepatuhan pelaku usaha merupakan otoritas Pemerintah Pusat (Pasal 71 UUPPLH diubah).
9. Pemerintah Pusat dapat menerapkan Sanksi Administrasi manakala daerah dianggap sengaja tidak menerapkannya terhadap pelanggaran serius oleh pelaku usaha (Pasal 77 UUPPLH diubah). Padahal jelas-jelas otoritas perizinannya yang memberikan Pusat.

h. Penurunan Sanksi Pidana

Sanksi pidana diturunkan kadarnya menjadi sanksi administrasi denda, sebelum dilanjutkan dengan pendekatan pidana (penjara dan/atau denda) (Ps Pasal 98, 99, 102, 103, 104, 109, 110 UUPPLH).

2. Perizinan Berbasis Risiko, Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan dan Pengenaan Sanksi

- a. RUU ini berbahaya karena tanpa batas, sementara setiap perizinan mempunyai landasan filosofi yang berbeda-beda. RUU ini terlalu memberikan kewenangan yang besar kepada pemerintah pusat sehingga hal ini bertentangan dengan asas desentralisasi, dan RUU ini mengabaikan sanksi administratif.
- b. Substansi izin itu tidak sepenuhnya dapat dilakukan harmonisasi dan penyederhanaan, apalagi disamakan, karena masing-masing izin itu memiliki asas, norma, dan ketentuan yang tidak sama. Perizinan dapat dilakukan harmonisasi dan disederhanakan terutama terhadap hal-hal yang sifatnya teknis dan procedural saja.
- c. Dari sudut pandang dunia usaha atau investasi, izin akan selalu dianggap menghambat atau menjadi kendala, karena dalam izin itu ada pengendalian dan penataan kegiatan tertentu, sementara dunia usaha menghendaki percepatan pelayanan dan efisiensi.
- d. Keterlibatan langsung Presiden dalam pengaturan, percepatan, dan penegakan perizinan sebenarnya berlebihan. Presiden selaku organ tertinggi administrasi pemerintahan mestinya hanya menentukan kebijakan umum. Perizinan itu berkenaan dengan persoalan teknis yang mensyaratkan keahlian dan keilmuan spesifik sesuai bidang perizinannya.

3. Pertambangan Mineral, Batu Bara dan Ketenagalistrikan

Terkait dengan pengaturan tentang pertambangan mineral, batu bara dan ketenagalistrikan terdapat berbagai persoalan, antara lain :

- a. Ketentuan Pasal 39 RUU Cipta Kerja yang mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam 4 (empat) undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan berpotensi menimbulkan berbagai tumpang tindih dalam pengaturan tentang energy dan sumber daya mineral.
- b. Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 39 RUU Cipta Kerja, ketentuan Pasal 40 angka 6 RUU Cipta Kerja yang merubah Pasal 4 UU Minerba akan berimplikasi pada terjadinya sentralisasi dalam masalah perizinan pertambangan. Melalui perubahan Pasal 4 UU Minerba akan terjadi penarikan kewenangan pemberian izin, pembinaan dan pengawasan ke pemerintah pusat. Terjadi sentralisasi pengelolaan pertambangan, sehingga bertentangan dengan semangat otonomi daerah yang memberikan kewenangan daerah dalam pengelolaan SDA sebagai wujud *benefit sharing* dari *prosperity*. Wacana sentralisasi perizinan ini dapat ditelusur dari dihapuskannya Pasal 7, 8 dan Pasal 37 UU Minerba.³

³ Ketentuan Pasal 7 UU Minerba misalnya, mengatur tentang kewenangan pemerintah provinsi (pemprov) dalam pengelolaan pertambangan mineral. Sementara ketentuan Pasal 8 UU Minerba mengatur tentang kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Sementara ketentuan Pasal 37 UU Minerba mengatur tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Menurut ketentuan Pasal 37 UU Minerba, IUP diberikan oleh :

- a. bupati/walikota apabila Wilayah IUP (WIUP) berada dalam satu wilayah kabupaten/kota;
- b. gubernur apabila WIUP berada dalam lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat; dan
- c. menteri, apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat.

- c. Persoalan lain RUU Cipta Kerja bidang pertambangan terkait dengan ketentuan Pasal 47 ayat (7) yang menyatakan, "*Kegiatan Operasi Produksi yang melakukan kegiatan penambangan yang terintegrasi dengan kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dapat diberikan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang setiap 10 (sepuluh) tahun sampai dengan seumur tambang*". Ketentuan Pasal 47 (7) RUU Cipta Kerja juga sangat dikhawatirkan oleh publik karena dampak lingkungan yang akan ditimbulkan dari insentif perpanjangan kegiatan usaha hingga seumur tambang pasti akan sangat besar
- d. RUU Cipta Kerja juga berpotensi menimbulkan persoalan baru dengan ketentuan Pasal 128A yang dikhawatirkan oleh banyak kalangan justru akan mengurangi pendapatan negara karena fasilitas yang diberikan kepada pelaku usaha.⁴
- e. RUU Cipta Kerja terkait pertambangan juga akan menghadapi persoalan terkait penyelesaian tumpang tindih konsesi pertambangan dengan kawasan hutan, RTRW dan lain-lain yang di dalam ketentuan Pasal 134 hanya disebutkan akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Tidak terlihat "cetak biru" yang hendak dibangun, bagaimana secara filosofis, sosiologis maupun yuridis

Dan pasca terbitnya UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada tahun 2016 perizinan IUP dialihkan dari pemerintah kabupaten/kota ke tangan pemerintah provinsi.

⁴ Ketentuan Pasal 128A RUU Cipta Kerja secara tegas menyatakan :

- (1) Pelaku usaha yang melakukan peningkatan nilai tambah mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, dapat diberikan perlakuan tertentu terhadap kewajiban penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128.
- (2) Pemberian perlakuan tertentu terhadap kewajiban penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan peningkatan nilai tambah batubara dapat berupa pengenaan royalti sebesar 0%.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlakuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

penerapan 11 kluster dalam RUU Cipta Kerja menjadi cara efektif dan efisien sebagai upaya penyelesaian jutaan hektar tumpang tindih perizinan di lapangan, peningkatan terjadinya bencana alam dari waktu ke waktu, penggusuran lahan-lahan pertanian produktif, masih tingginya korupsi perizinan serta tingginya ketidak-adilan pemanfaatan sumberdaya alam.

- f. Terkait dengan kelistrikan, RUU Cipta Kerja juga menghadapi persoalan krusial khususnya dengan keluarnya Pasal 43 angka 2 yang merubah ketentuan Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Ketentuan Pasal 43 angka 2 RUU Cipta Kerja telah meniadakan peran pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penyediaan tenaga listrik. Sementara, yang paling tau tentang potensi energi dan keunggulan di daerah adalah Pemerintah Daerah.

4. Investasi, Ketenagakerjaan dan UMK-M

Terkait dengan pengaturan tentang investasi, ketenagakerjaan dan UMK-M RUU Cipta Kerja menunjukkan berbagai titik lemah. RUU Cipta Kerja tidak saja berpotensi bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga berpotensi bertentangan dengan berbagai instrument internasional. Pasal 25 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Paragraf 5 Komentar Umum No. 25 Tahun 1996 telah menjamin hak warga negara untuk berpartisipasi dalam urusan publik, terutama dalam pembuatan dan implementasi kebijakan. Sedangkan Pasal 19 ayat (2) ICCPR mengatur hak untuk mencari, menerima, dan diberitahukan informasi dalam bentuk apapun. Selain itu, Rekomendasi Organisasi Buruh Internasional (ILO) No. 113 tahun 1960 tentang Konsultasi (tingkat Industrial dan Nasional), Konvensi ILO No. 144 tahun 1976 tentang Konsultasi Tripartit, dan Rekomendasi Konsultasi Tripartit No. 152 Tahun 1976 tentang Kegiatan Organisasi Perburuhan Internasional

juga telah mengatur hak pekerja untuk dilibatkan dalam konsultasi bersama-sama pemerintah dan pengusaha. Pemenuhan hak untuk berpartisipasi dalam urusan publik dan hak untuk mengakses informasi sebagaimana yang diatur dalam ICCPR. Hal yang sama juga diatur pada UU No 12/tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundangan. Berbagai titik lemah RUU Cipta kerja terkait dengan investasi, ketenagakerjaan dan UMK-M dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Terkait pengaturan UMK-M RUU Cipta Kerja juga menunjukkan kelemahan yang cukup mendasar. Ketentuan Pasal 84 angka 3 RUU Cipta Kerja yang merubah ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal berpotensi membatasi peran pemerintah dalam membina UMK-M. dalam ketentuan Pasal 84 angka 3 secara tegas dikemukakan, bahwa pembinaan yang dilakukan pemerintah merupakan kemitraan dalam rantai pasok atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan selama kegiatan usaha dilaksanakan. Dengan ketentuan ini, maka potensi tidak adanya pembinaan oleh pemerintah terhadap UMK-M makin terbuka atas alasan tidak bisa menjadi mitra dalam rantai pasok.
- b. Terkait dengan ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja menunjukkan berbagai titik lemahnya, sebagai berikut :

1. **Upah Minimum yang Adil**

Paragraf 21 Komentar Umum No. 23 tahun 2016 atas Pasal 7 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) dan Paragraf 19 Komentar Umum No. 24 tahun 2017 tentang Kewajiban Negara dalam ICESCR mengatur bahwa standar kehidupan yang layak harus dipenuhi dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat upah umum,

biaya hidup, kontribusi dan manfaat jaminan sosial, standar kehidupan relatif, serta biaya hidup dan kondisi ekonomi dan sosial. Setiap pekerja juga memiliki hak untuk menerima upah yang sama dengan pekerja lain yang mengerjakan pekerjaan dengan nilai yang sama (*equal remuneration for work with equal value*), yang harus dievaluasi berdasarkan beberapa hal, yaitu keterampilan, tanggung jawab, upaya yang diperlukan oleh pekerja, serta kondisi kerja.

RUU Cipta Kerja **tidak mengakomodasi standar pengaturan upah minimum yang adil dengan menghapuskan faktor inflasi serta unsur pertumbuhan ekonomi nasional dalam rumusan penghitungan Upah Minimum Provinsi (UMP)**. Hal ini akan melukai upah minimum di provinsi-provinsi yang tingkat pertumbuhan ekonominya cenderung nol atau bahkan minus sementara tingkat inflasinya menempati peringkat tinggi dibandingkan provinsi lain di Indonesia. RUU ini tidak lagi memperhatikan upah minimum yang berbasis pada kota, maka ketentuan ini bertentangan dengan standar pengaturan upah minimum yang adil (*equal remuneration for work of equal value*) dalam hukum internasional.

2. Status Pekerja

Paragraf 19 Komentar Umum No. 24 tahun 2017 tentang Kewajiban Negara dalam ICESCR menyatakan bahwa negara harus secara bertahap menghapus bentuk-bentuk pekerjaan informal atau non-standar, termasuk pekerjaan tidak tetap. Paragraf 53 Komentar Umum No. 23 tahun 2016 mengatur bahwa negara-negara pihak harus memerangi semua bentuk perlakuan tidak adil yang timbul dari hubungan kerja tidak tetap.

Dalam RUU Cipta Kerja, ketentuan periode maksimum pemberlakuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sudah dihilangkan, begitu pula dengan kondisi-kondisi yang memungkinkan pekerja di bawah PKWT secara otomatis berubah menjadi pekerja di bawah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Hal ini memungkinkan pengusaha untuk mempekerjakan pekerja di bawah PKWT tanpa batas waktu maupun batasan apapun. Pekerja dapat dipekerjakan dalam rentang waktu yang tak terbatas berdasarkan perjanjian kontrak tanpa kepastian skema keamanan kerja, pengupahan, dan jaminan pensiun sebagaimana berlaku bagi PKWTT.

3. **Batasan terhadap Waktu Kerja**

Paragraf 5 Komentar Umum No. 23 Tahun 2016 atas Pasal 7 ICESCR menjelaskan bahwa hak atas waktu kerja yang dibatasi berlaku untuk semua pekerja, sementara Paragraf 35 mengatur bahwa waktu kerja ideal adalah 8 jam per hari. Pengecualian terhadap waktu kerja sifatnya sangat terbatas dan harus didasarkan pada konsultasi antara pengusaha, pekerja dan serikat buruh. Konvensi ILO No. 29 tahun 1930 tentang Kerja Paksa atau Wajib Kerja juga mengatur dengan jelas bahwa waktu kerja rata-rata adalah 8 jam per hari.

RUU Cipta Kerja menambahkan Pasal 77A yang memperbolehkan pengusaha memberlakukan waktu kerja lebih dari 8 jam per hari atau 40 jam per minggu bagi pekerja di sektor tertentu berdasarkan skema periode kerja yang nantinya ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Pemberlakuan waktu kerja yang berbeda tersebut tidak konsisten dengan kewajiban negara untuk melindungi hak semua pekerja dari segala sektor maupun kewajiban perusahaan untuk melakukan konsultasi

dengan pekerja. Skema periode kerja yang akan ditentukan pengusaha pada sektor usaha tertentu sebagai dasar memberlakukan kerja lembur tanpa konsultasi dengan pekerja akan menimbulkan praktik eksploitasi pekerja.

4. Waktu Istirahat dan Libur

Paragraf 45 Komentar Umum No. 23 tahun 2016 atas Pasal 7 ICESCR menjelaskan bahwa pekerja harus mendapat manfaat dari sejumlah hari libur nasional dengan pembayaran upah yang setara dengan hari kerja normal. RUU Cipta Kerja mengubah ketentuan cuti berbayar (*paid leave*) yang telah diatur dalam Pasal 93 ayat (2) UU Ketenagakerjaan dengan menghapuskan beberapa jenis cuti yang tetap mewajibkan pengusaha untuk membayar pekerja, seperti antara lain cuti untuk pekerja laki-laki yang istrinya melahirkan maupun keguguran dan cuti haid. Hal ini akan menimbulkan ketidakjelasan terkait hak pekerja untuk tetap mendapat upah walaupun menjalankan waktu istirahat atau liburnya. Kurang jelasnya jaminan dalam RUU Cipta Kerja terkait cuti berbayar dapat dimanfaatkan untuk "memaksa" pekerja untuk tetap masuk agar tidak dikenai sanksi pengurangan upah maupun sanksi/kebijakan lainnya yang merugikan pekerja.

Khusus terkait perempuan dan anak, Aisyiah memberikan catatan khusus: *Pertama*, jaminan bagi yang terkena PHK, dalam bentuk uang tunai atau *cash benefit*, pelatihan vokasi, dan akses penempatan kerja yang dimasukkan dalam draf RUU Cipta Kerja, rentan pada pekerja perempuan yang selama ini lebih banyak menjadi pekerja kontrak. *Kedua*, soal pengupahan, pemerintah masih menggunakan prinsip sistem upah minimum yang kenaikannya memperhitungkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Maka status pekerja perempuan sama sekali tidak mendapat perlindungan karena diletakkan dalam perburuan pasar bebas, sementara posisi dan kondisi perempuan masih dalam marjinalisasi pada sektor kerja formal maupun informal. *Ketiga*, pergantian kerja waktu tertentu atau PKWT. Untuk PKWT, perlu dipastikan perlindungan karena mengikuti perkembangan teknologi dan jenis pekerjaan baru yang membutuhkan usaha dan pekerja bisa melakukan kontrak kerja. Dan sistem kontrak selama ini tidak mengintegrasikan beberapa cuti yang spesifik bagi pekerja perempuan, seperti cuti hamil, menyusui, melahirkan. Termasuk upaya para pemberi kerja yang menggantikan dengan uang pengganti cuti. *Keempat*, RUU Cipta Kerja wajib mengatur perusahaan memberikan hak dan perlindungan yang sama bagi pekerja kontrak dan tetap dalam hal upah, jaminan sosial dan perlindungan K3. *Kelima*, aturan waktu kerja. Yakni pembagian waktu kerja normal delapan jam selama satu hari atau 40 jam seminggu dan waktu kerja untuk jenis pekerjaan tertentu.

5. Birokrasi berbasis Moral Konstitusi

Muhammadiyah bersama elemen-elemen demokrasi merasakan terdapatnya proses-proses birokrasi yang semakin menyimpang jauh dari jiwa dan nilai-nilai moralitas konstitusi. Sebagaimana diamanatkan di dalam paragraf kedua Pembukaan UUD Th 1945 : *“Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”, dan di dalam paragraf ke empat dinyatakan dengan terang*

benderang mengenai misi moral dan tujuan pembentukan Pemerintahan Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dst".

- a. Permasalahan mendasar di atas mempertegas indikator semakin menguatkan praktek birokrasi yang diwarnai kepentingan pengusaha (Corporatocracy). Berdasarkan hasil-hasil temuan dan kajian GNPSDA -KPK dan KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria) pada sektor sumberdaya alam dan agraria, membuktikan terjadinya praktek korupsi politik dalam bentuk kebijakan birokrasi. Sehingga terjadi ketidakadilan sosial pada sektor penguasaan lahan untuk rakyat karena dominasi kepentingan bisnis pihak swasta. Tidak kurang dari 20 juta hektar lahan dikuasai swasta. Lebih dari seluas setara Pulau Jawa.
- b. Sejumlah besar konflik horizontal, disertai tindakan kekerasan oleh keamanan pihak perusahaan maupun oknum Polri, pengusiran secara illegal, proses hukum yang tidak transparan, telah berakibat terjadinya proses pemiskinan sistemik, terstruktur dan meluas. Kekerasan telah menjelma sebagai radikalisme pemilik modal.
- c. Fakta ketidak-adilan sosial sebagai akibat secara langsung oleh dan dari kebijakan birokrasi negara secara kasat mata telah membenarkan terjadinya praktek korupsi dalam berbagai bentuknya: Suap (80%), penyalahgunaan kekuasaan, pemaksaan kehendak, praktek transaksi finansial pengaruh jabatan, penagihan berlipat pihak "*rentenir politik*" yang telah berjasa besar dalam proses pilkada hingga pemilu.
- d. Politik legislasi yang seharusnya berbasis pada moralitas konstitusi sebagai kristalisasi moral bangsa, justru berbalik menjadi praktek

"*State Capture Corruption*". Selanjutnya dalam kurun waktu dua dekade lebih telah terjadi praktek Kleptokrasi. Penyebab utamanya adalah : (1) Dominasi Oligarkhi Politik dan Oligarkhi Bisnis dengan akibat terdapatnya praktek demokrasi transaksional yang semakin fullgar.(2). Intransparansi proses perumusan dan pengambilan keputusan-keputusan penting yang menyangkut hak-hak sipol- ekosob Rakyat.(3) Peningkaran demokrasi dalam bentuk kesengajaan tidak melibatkan hak-hak rakyat untuk berpartisipasi secara aktif maksimal substansial terhadap proses-proses legislasi.

C. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan pada berbagai hasil Diskusi Terarah sebagaimana terurai di atas, terdapat sejumlah simpulan yang harus menjadi perhatian semua pihak khususnya Pemerintah (Eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat (Legislatif).

1. Proses perumusan RUU Cipta Kerja sebagai inisiatif pemerintah, telah ditunjukkan dengan berbagai langkah yang tidak mencerminkan tata krama dan etika demokrasi yang menjunjung tinggi prinsip musyawarah sebagai amanat Pancasila.
2. Demokrasi yang menuntut jiwa besar dalam bentuk memberikan peluang sebesar-besarnya terhadap elemen masyarakat sipil, seharusnya ditempuh dengan sikap politik yang mencerminkan kejujuran, keterbukaan, kesetaraan dan dialogis oleh Pemerintah bersama DPR dalam seluruh proses politik.
3. Forum FGD Nasional Dekan-Dekan Fakultas Hukum dan STIH Universitas Muhammadiyah berkesimpulan bahwa substansi RUU Cipta Kerja secara fundamental bertentangan

dengan Jiwa dan Nilai-nilai Dasar Pembukaan UUD Th 1945. Bahkan, tidak mencerminkan kepekaan dan keberpihakan terhadap realitas kesenjangan ekonomi dan politik sebagai dampak dari ketidak-adilan sosial. Tidak pula memberikan perlindungan politik dan hukum bagi rakyat yang berdaulat atas kehidupan yang layak (UUD Th 1945, Pasal 27:ayat 2), perlindungan HAM (UUD Th 1945 Pasal 28) dan kehidupan perekonomian berjiwa kerakyatan (UUD th 1945, Pasal 33: ayat 3-4).

Melandaskan pada simpulan tersebut di atas, Diskusi Terarah Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Forum Dekan Fakultas Hukum dan Sekolah Tinggi Hukum Muhammadiyah se-Indonesia merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Menunda pembahasan RUU tersebut dalam masa sidang DPR, terutama dalam situasi keprihatian bangsa sebagai dampak serius multidimensional dari Covid-19.
2. Muhammadiyah menyatakan menolak dengan tegas keseluruhan substansi RUU tersebut karena bertentangan dengan jiwa dan nilai-nilai dasar Moralitas Konsitusi Negara Republik Indonesia.
3. Selanjutnya mengharapkan penuh pengertian dari pemerintah untuk menarik keseluruhan draf RUU Cipta Kerja. Dan sekiranya pemerintah hendak meningkatkan komitmennya pada ikhtiar peningkatan perekonomian negara, hendaknya ditempuh dengan penuh seksama dalam bentuk kajian etis-akademis yang didasarkan pada sikap konsisten terhadap Moralitas Konstitusi Republik Indonesia .

TIM PERUMUS :

1. Dr. Trisno Raharjo, SH, M.Hum
2. Dr. Tongat, SH, M.Hum
3. Iwan Satriawan, SH, MCL, Ph.D
4. Dr. Sulardi, SH, M.Si
5. Dr. Dyah Andriantini Sinta Dewi, S.H., M.Hum
6. Rahmat Muhajir Nugroho, SH, MH

&&&-